



Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital

Khetrina Maria Angnesia ^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna ²

^{1,2} Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

Korespondensi penulis: khetrinamaria65@gmail.com *

Abstract. *The rapid development of information technology in the digital era has presented new challenges in the protection of personal data. The government as the state administrator has a constitutional obligation to protect the rights of citizens, including the right to privacy. This study aims to analyze the form of government legal accountability in ensuring the protection of people's personal data amidst the increasing threat of information leaks and protection. The research method used is normative juridical with a regulatory-legislative approach as well as case studies and also the opinions of relevant experts. The research findings show that although there are legal instruments such as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the effectiveness of its implementation is still limited by a number of factors, including weak supervision. The results of the analysis show that although regulations such as the Personal Data Protection Law have been present, implementation in the field still faces various obstacles, both in terms of law enforcement, public digital literacy, and transparency of permits. The government has a responsibility not only normatively, but also factually to protect personal data through policies that favor the public interest. The government is required not only to form regulations, but also to carry out supervisory and enforcement functions effectively and accountably, and sustainably in order to protect fundamental rights. Therefore, the government's legal responsibility must be realized through consistent real actions in ensuring the security of personal data in the digital era.*

Keywords: *Digital Era, Government, Legal Accountability, Personal Data Protection.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam menjamin perlindungan data pribadi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman kebocoran dan perlindungan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan serta studi kasus dan juga pendapat para ahli yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, efektivitas penerapannya masih dibatasi oleh sejumlah faktor, antara lain lemahnya pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun telah hadir regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penegakan hukum, literasi digital masyarakat, maupun transparansi izin Pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara faktual untuk melindungi data pribadi melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya membentuk regulasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara efektif dan akuntabel, dan berkelanjutan demi menjaga hak fundamental. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum pemerintah harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang konsisten dalam menjamin keamanan data pribadi di era digital.

Kata kunci: Era Digital, Pemerintah, Pertanggung Jawaban Hukum, Perlindungan Data Pribadi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah ekosistem interaksi sosial, ekonomi, dan pemerintahan.. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi

(Setiawan, 2020). Transformasi ini membawa sejumlah dampak positif yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Di sisi lain, era digital juga memunculkan berbagai dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat modern. Era digital sendiri bermula dari hadirnya teknologi digital, khususnya perkembangan jaringan internet dan sistem informasi berbasis komputer. Perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat, baik di Indonesia maupun global, mengalami percepatan sebagai dampak dari kemajuan pesat di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dalam kehidupan modern. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan teknologi semakin meningkat, yang pada gilirannya menimbulkan dampak positif sekaligus menghadirkan sejumlah permasalahan secara bersamaan. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut (Aswandi et al., 2017). Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global, teknologi Pemanfaatan teknologi dan informasi memberikan dampak nyata dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, serta bidang lain yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Salah satu tujuan nasional yang penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan (Lia, 2020), yang pada saat yang sama merupakan sebuah tantangan global. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi.

Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, ternyata memberikan juga dampak negatif yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Salah satu nya terhadap kebocoran data pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media. Kemudahan akses terhadap informasi menjadikan proses belajar dan bertukar pengetahuan menjadi lebih cepat dan efisien. Meskipun demikian, kemajuan teknologi informasi saat ini juga membawa konsekuensi negatif. Di satu sisi, ia mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia; Namun di sisi lain, teknologi ini juga dapat disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk kejahatan di dunia maya atau cybercrime, hack dalam bahasa Indonesia dikenal dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan "meretas", yang merujuk pada aktivitas pemanfaatan

komputer atau perangkat teknologi lainnya untuk mengakses data milik individu maupun suatu organisasi tanpa izin atau secara ilegal.

Hacking merupakan suatu metode yang digunakan oleh individu—baik disebut sebagai *hacker*, *cracker*, penyusup, maupun penyerang—untuk menyerang sistem, jaringan, atau aplikasi. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kerentanan yang ada, dengan tujuan memperoleh akses tidak sah terhadap data maupun sistem yang bersangkutan. Masalah perlindungan data pribadi kini semakin mendapat perhatian serius dan menjadi urgensi yang perlu segera direspons. Penanganannya tidak cukup hanya melalui pendekatan teknologi dan pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Keamanan siber sendiri merupakan kumpulan langkah atau strategi yang dirancang untuk melindungi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, serta komponen lainnya dalam ruang digital dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, maupun serangan yang berasal dari jaringan komputer. Dalam konteks data pribadi, di negara-negara maju, terminologi "privasi" sering digunakan sebagai hak yang wajib ditegakkan, yaitu hak individu guna menjaga hidupnya sendiri tanpa gangguan

Data dari Bareskrim Polri sendiri mengungkapkan, bahwa telah diterima berbagai laporan pencurian data diri pribadi yang meningkat cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2017 terjadi 47 kasus, 2018 meningkat hingga 88 kasus. Lalu terjadi lonjakan kasus di tahun 2019 – 2020 sebesar 182 kasus. Bulan Mei tahun 2020, sempat pula ramai dugaan pembocoran data diri pribadi 2.3 juta penduduk Indonesia di RaidForums, sebuah forum yang sering dimanfaatkan oleh para hacker untuk bertransaksi berbagai data, setelah sebelumnya juga diduga terjadi kebocoran data pribadi 91 juta pengguna sebuah marketplace ternama. Si penjual data tersebut mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah korban melaporkan, bahwa mereka tak sadar data diri mereka bocor sampai kemudian mereka menerima sejumlah dana dari rekening tak dikenal. Setelah ditelusuri, ternyata transfer dana tersebut berasal dari pinjol tertentu, yang mengaku menerima pengajuan pinjaman dari si korban. Padahal, secara jelas, korban tidak merasa pernah mengajukan pinjaman dana pada siapa pun, terutama pinjol. Parahnya lagi, ternyata pinjol yang bersangkutan merupakan pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

Maraknya kasus bocornya data pribadi yang terjadi akhir-akhir ini menjadi indikasi bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Disamping maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan media sosial, tentu terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya yaitu (Sevia et al.,

2023): Pelanggaran terhadap data pribadi tidak semata-mata disebabkan oleh bocornya data, melainkan juga dapat terjadi akibat proses pengelolaan data yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah penggunaan data pribadi masyarakat untuk kepentingan komersial tanpa izin yang sah. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal (Syarifudin, 2020). Masalah perlindungan data pribadi kini menjadi salah satu perhatian utama, seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan perlindungan terhadap data pribadi sebagai aspek krusial dalam menjamin keamanan dan privasi individu. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada urgensi pengaturan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya memberikan hak atas privasi bagi masyarakat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan peraturan-undangan (statute Approach)*, dengan mengkaji sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Keamanan Identitas di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga (Mahira et al., 2020). Definisi data pribadi juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi memberikan istilah data pribadi. “Data pribadi” ialah data individu tertentu yang dapat disimpan, dipelihara, dan dipelihara kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan ini. Selain itu,

Pasal 2 dalam peraturan yang sama menegaskan bahwa perlindungan terhadap proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi individu. Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi (Hanifan, 2020)

Hak privasi merupakan hak yang sangat penting untuk melindungi martabat manusia dan menjadi dasar bagi banyak hak asasi manusia lainnya (Natamiharja et al., 2019). Di Indonesia hak atas privasi telah dilindungi dalam konstitusi sejak amandemen tahun 2000, yang menambahkan 10 item hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas privasi. Konstitusi telah menetapkan perlindungan hak privasi, maka hak privasi telah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, tanpa kecuali (Kusnadi, 2020). Privasi memberikan kekuatan bagi individu untuk menetapkan batasan diri sebagai langkah perlindungan dari gangguan yang tidak diinginkan. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh kelalaian maupun penyedia layanan. Hak individu meliputi kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi dan mandiri (Agung et al., 2020), kemampuan untuk bekerjasama dengan individu tanpa pengawasan, serta hak untuk melihat informasi pribadi, sebagaimana tertuang dalam UU No.19 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 1. Hal ini memungkinkan kita untuk memilih siapa yang dapat mengetahui identitas kita dan bagaimana kita ingin berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita (Supriandi et al., 2023)

Meskipun hak atas privasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, hak ini secara implisit tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan rasa aman dan tenang, tanpa rasa takut akan ancaman terhadap dirinya, keluarganya, atau harta bendanya. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Dewi, 2017). Namun, ada juga yurisdiksi di mana pelanggaran privasi data pribadi dianggap sebagai delik biasa, di mana pihak berwenang dapat menuntut pelaku tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hitungan menit dan tanpa jaminan, seseorang bisa mendapatkan pinjaman. Mekanisme transaksi yang mudah dan cepat ini, memungkinkan para pelaku pencurian data menjalankan aksinya untuk melakukan pinjol (Mexsasai et al., 2016). Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. Ketentuan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 ini

memiliki makna perlindungan yang serupa dengan ketentuan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang juga diadopsi dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR sendiri telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, yang secara eksplisit memberikan jaminan atas hak privasi. tertentu, Salah satu nya terhadap kebocoran data pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media(Stephanie, 2023)

Selain peraturan perundang-undangan, hak atas privasi juga diatur melalui peraturan menteri. Berdasarkan pedoman Kementerian Komunikasi dan Informatika, data pribadi didefinisikan sebagai informasi individu tertentu yang disimpan dengan aman, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya secara rahasia dan autentik. Dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016, ditegaskan bahwa perusahaan telekomunikasi wajib menjaga privasi dan identitas pengguna. Peraturan ini juga mewajibkan adanya peraturan internal mengenai perlindungan data pribadi yang mempertimbangkan penggunaan teknologi dan sumber daya manusia, serta harus disetujui untuk penggunaan alat elektronik dalam pengamanan data pribadi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi (Erna,2019), Selain itu, pemilik data pribadi memiliki hak atas privasi data, hak untuk mengajukan keluhan terkait gangguan data pribadinya, hak mengakses data pribadi masa lalu, dan hak untuk meminta penghapusan data pribadi (Rizky et al., 2023)

Kontribusi Nyata Pemerintah dalam Mewujudkan Keamanan Identitas di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan ketergantungan pada sistem komputer telah memberikan dampak positif yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan serius terkait keamanan data, terutama yang berkaitan dengan identitas pribadi. Data pribadi yang sebelumnya dilindungi kini dari ancaman kebocoran data, serangan peretasan, dan tindakan ilegal lainnya, yang dapat berujung pada pencurian identitas, penipuan, serta perlindungan informasi pribadi.

Menyadari pentingnya perlindungan terhadap data identitas warga negara, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menetapkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi, pemerintah tidak hanya menyusun peraturan tersebut, tetapi juga berkomitmen untuk aktif memastikan keamanan dan perlindungan identitas warga negara secara efektif.

1. Perumusan dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap data pribadi warga negara di era digital. UU ini disahkan pada 17 Oktober 2022 sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi secara komprehensif dan terintegrasi. Sebelum UU ini, pengaturan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai peraturan-undangan, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun belum cukup mampu untuk mengatasi risiko yang semakin kompleks terkait keamanan data di dunia maya. Dengan hadirnya UU PDP, Indonesia menyesuaikan diri dengan standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa, guna memastikan perlindungan hak privasi dan keamanan data pribadi warga negara secara efektif.

Pemerintah juga menetapkan sanksi tegas bagi ketentuan pelanggaran UU PDP, baik berupa denda administratif maupun pidana, guna menegakkan kepatuhan dan memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran. (Pasal 67 ayat (2) UU PDP) Orang yang dengan sengaja dan melanggar hukum memanfaatkan informasi pribadi milik orang lain bisa dikenai hukuman maksimal 5 tahun dan/atau denda sebanyak Rp5 miliar. (Ayat (3) UU PDP, Pasal 67). Selain itu, dibentuk pula otoritas pengawas khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU ini, menerima pengaduan masyarakat, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan data pribadi. Dengan adanya UU No. 27 Tahun 2022 ini, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya, di mana hak privasi dan keamanan data pribadi setiap warga negara dijamin secara hukum. Hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional yang semakin pesat dengan memberikan rasa aman bagi pengguna layanan digital dalam berbagai sector.

2. Pembentukan dan Pengawasan Otoritas Pengawas Data Pribadi

Pasal 58 ayat (1) UU PDP menyebutkan bahwa pemerintah membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan identitas di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap kehadiran pengontrol data pribadi, melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia informasi pribadi dalam rangka transmisi pribadi di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

mengeluarkan Arah kepada operator atau pengolah data pribadi tambahan mengenai hasil pemantauannya, dan mempublikasikan hasil pelaksanaan pemantauan. Meskipun UU PDP telah disahkan pada tahun 2022, hingga saat ini lembaga pengawas PDP belum terbentuk. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawas PDP sedang dalam proses finalisasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan ditargetkan selesai pada kuartal II tahun 2024, Sambil menunggu pembentukan lembaga pengawas PDP, Kominfo tetap menjalankan fungsi pengawasan sementara. Selain itu, UU PDP juga mengamanatkan perusahaan untuk memiliki pejabat atau petugas pelindung data pribadi (PPDP). PPDP memiliki empat tugas utama, yaitu menginformasikan dan memberikan saran kepada pengontrol data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan dalam UU PDP; menyatukan dan memastikan terpenuhinya UU PDP dan kebijakan pengontrol data pribadi atau prosesor data pribadi; memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi dan mengendalikan pengoperasian pengontrol data pribadi maupun prosesor data pribadi; serta berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu-isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi

3. Penyuluhan Edukasi Masyarakat

Penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan bagian penting dari strategi pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negara. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, risiko konteks data pribadi juga meningkat, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga informasi pribadi menjadi sangat krusial. Salah satu contoh konkretnya adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bekerja sama dengan Perum PERURI. Pada bulan Februari 2025, mereka menggelar penyuluhan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) bagi karyawan Perum PERURI. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip perlindungan data, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran. Selain itu, penyuluhan ini juga memberikan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko penyimpanan data di lingkungan kerja, sehingga dapat membangun budaya organisasi yang sadar akan pentingnya keamanan data pribadi. UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 4 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya dan wajib menjaga privasi data tersebut. Oleh karena itu, edukasi masyarakat menjadi kunci agar hak ini dapat dilindungi secara efektif. Pemerintah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, seminar, dan pelatihan di

sekolah-sekolah, seperti yang dilakukan di SMAN 4 Bandung, untuk menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga data pribadi di platform digital. Program penyuluhan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif menjaga data pribadi mereka, menghindari pengunggahan data sensitif secara sembarangan di media sosial, serta memahami hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran data. Dengan demikian, penyuluhan dan edukasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia.

4. Pembangunan Infrastruktur Keamanan Siber

Menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, sistem keamanan siber di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang membuat infrastruktur digital rentan terhadap serangan, seperti peretasan dan pencurian data berukuran besar. Kondisi ini menuntut pembangunan pusat operasi keamanan siber (Security Operation Center/SOC) yang mampu memantau dan merespons ancaman secara real-time, sehingga gangguan terhadap layanan publik dan sektor strategis dapat diminimalkan. Strategi pembangunan infrastruktur keamanan siber juga melibatkan ketahanan sistem komunikasi dan data melalui penerapan teknologi enkripsi canggih, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 15 dan Pasal 16), guna melindungi integritas dan rahasia data penting. Selain itu, pelatihan intensif bagi personel keamanan siber menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia untuk menghadapi taktik serangan yang terus berkembang.

5. Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategi Pemerintah Indonesia dalam mendigitalisasi data kependudukan untuk mempermudah layanan administrasi publik. IKD adalah sistem digital yang memungkinkan warga negara dan penduduk Indonesia memiliki identitas resmi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui aplikasi di perangkat smartphone, baik Android maupun iOS. Menurut Teguh Setyabudi, Dirjen Dukcapil Kemendagri, IKD dikembangkan menjadi INA-Pass, sebuah platform Digital ID yang berfungsi sebagai single sign-on (SSO) untuk berbagai layanan digital nasional. Dengan IKD, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas secara online dan mengakses layanan administrasi kependudukan seperti permohonan cetak Kartu Keluarga, surat keterangan pindah, pembuatan akta kematian, dan lainnya secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Pengembangan IKD juga sejalan dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), yang bertujuan integrasi layanan administrasi kependudukan ke dalam portal nasional sebagai bagian dari transformasi pemerintahan digital. IKD diharapkan menjadi basis data tunggal yang terintegrasi dengan berbagai layanan prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan transaksi keuangan, sehingga mendukung terwujudnya program Satu Data Nasional. Dengan adanya IKD, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Pengembangan ini juga mendukung inklusi digital dengan menyediakan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta konsep Self-Sovereign Identity yang memberikan kontrol penuh kepada pemilik data atas penggunaan identitas digitalnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan data pribadi menjadi tantangan utama di era digital, tetapi dengan penerapan langkah-langkah yang tepat, potensi risiko dapat dikurangi secara signifikan. Setiap individu memiliki hak atas kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil tanpa alasan yang sah. Sementara itu, data pribadi diartikan sebagai informasi mengenai individu tertentu yang kebenarannya harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi, serta memiliki hak untuk dirahasiakan. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat juga dilakukan guna meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi. Penelitian ini menyoroti urgensi pengaturan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebagai upaya untuk memberikan hak privasi bagi masyarakat Indonesia. Meskipun UU PDP merupakan langkah maju, implementasinya memerlukan pengawasan yang ketat, peningkatan literasi digital masyarakat, serta transparansi pemerintah. Tanggung jawab hukum pemerintah tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan untuk menjamin keamanan data pribadi di era digital. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya tindakan nyata dan konsisten dari pemerintah dalam melindungi hak fundamental warga negara di tengah lanskap digital yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa Syukur yang tulus atas dukungan serta dorongan yang kami terima selama penulisan jurnal ini. Tanpa kerjasama, panduan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulisan jurnal ini tidak akan bisa diselesaikan

Kepada Bapak Dr. Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, SH, MH, M.ARS, MM. selaku dosen pengampu kami atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga. Kehadiran dan

dukungannya memberikan arah yang jelas pada penelitian ini dan telah melampaui harapan kami.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Esa Unggul atas perannya sebagai institusi tempat kami menimba ilmu serta menyediakan fasilitas dan lingkungan yang mendukung terwujudnya jurnal ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan jurnal ini dapat terlaksana dengan baik. Harapan kami, jurnal ini dapat memberikan sumbangsih yang konstruktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Atas segala kontribusi yang telah diberikan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Dewi, S, 2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212
- Emilda Firdausa, Mexsasai Indra. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” IX, no. 2 (2016): 1–23.
- Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, Hal 1-27 Fanny, P, 2019, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol.34 No. 3, Hal. 239-249
- Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundangundangan Di Negara Lain”, *Selisik*, Vol.6 No.1. Hal 2685-6816
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Latumahina, Rosalinda Elsina, 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol 3 No. 2, Desember 201.
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302
- Pratiwi, Sevia Diah, and Muhammad Irwan Padli Nasution. “Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi PADA MEDIA SOSIAL DI Indonesia.” *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 3 (2023): 35–41.

Rizky, Evi. (2023). URGENSITAS PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Sautunnida, Lia, 2018, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No. 2, (Agustus, 2018)

Setiawan, W. “Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan.” Seminar Nasional Pendidikan, 2017, 1–9

Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra. “Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online.” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 08 (2023): 690–703. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>.

Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Dinamika, Vol.26 No.4, Hal.408-421

Website

Peran Kominfo dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. (2020, June 16). Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/peran-kominfo-dalam-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, diakses tertanggal 23 April 2025

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>, diakses tertanggal 23 April 2025

<https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>, diakses tertanggal 23 April 2025

<https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2023/07/Undang-Undang-No.27-Tahun-2022-Hukumonline.pdf>, diakses tertanggal 23 April 2025

<https://afpi.or.id/articles/detail/bahaya-kebocoran-data-diri-pribadi>(Diakses tertanggal 23 April 2025)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945